



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 870-05/428.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA FILE KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam penyusunan berkas data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola File Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola File Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. mengumpulkan data file pegawai
 2. meneliti data dan mencatatnya dalam daftar isi Tata Naskah
 3. memasukkan data Tata Naskah ke dalam file
 4. menyusun dan mengurutkan file kepegawaian berdasarkan Nomor Induk Pegawai.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

/PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian/Unit Kerja se-Kabupaten Sukoharjo;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo;
9. Camat se- Kabupaten Sukoharjo ;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA FILE KEPEGAWAIAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran dan pembinaan serta petunjuk pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala BKD Kab. Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas semua kegiatan
4.	Kabid Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada BKD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas Ketua
5.	Sekretaris BKD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas Ketua
6.	Kasubid. Informasi Data Pegawai pada Bidang Pembinaan BKD Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Kasubid. Pembinaan pada Bidang Pembinaan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kasubid Kesejahteraan pada Bidang Pembinaan BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	IWAN SETIYONO, S.STP / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
10.	SURATNO, S.Sos. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
11.	HANDRIYO SISWANTORO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
12.	RENI YULIYANTI / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
13.	ANTON NUGROHO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

1	2	3	4
14.	RUDI YULIANTO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
15.	Dra. RATNA S. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
16.	HETTY KUSNANINGSIH/ Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO